



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 713 TAHUN 2020

TENTANG

**PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH PEMBERI REKOMENDASI HIBAH BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :** bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3) Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penunjukan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemberi Rekomendasi Hibah Barang/Jasa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 Nomor 71045);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMBERI REKOMENDASI HIBAH BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2021.
- KESATU : Menunjuk Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD/Unit SKPD) pemberi rekomendasi belanja hibah barang/jasa Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan proses pemberian rekomendasi atas pengajuan hibah barang/jasa dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, Badan atau Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan tugas dan fungsi, wewenang serta tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Hibah barang/jasa yang dapat direkomendasikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan/atau Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan/atau jenis hibah barang/jasa yang berkaitan dengan tugas dan fungsi pengusul.
- KEEMPAT : SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, melakukan penelitian administrasi dan/atau peninjauan lapangan yang dapat mengikutsertakan unsur SKPD/Unit SKPD terkait lainnya dalam melaksanakan proses pemberian rekomendasi.
- KELIMA : SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU membuat dan menyampaikan surat rekomendasi hibah dalam bentuk barang/jasa kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk selanjutnya dilakukan proses pertimbangan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- KEENAM : SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melakukan monitoring dan evaluasi terhadap proses pengusulan, pelaksanaan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Kepala SKPD/Unit SKPD pemberi rekomendasi bertanggung jawab penuh secara formal dan material terhadap rekomendasi yang diberikan.

KEDELAPAN : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2020.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2020



Tembusan:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Para Kepala SKPD/Unit SKPD Pemberi Rekomendasi Hibah Barang/Jasa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 713 TAHUN 2020

TENTANG
PENUNJUKAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH PEMBERI REKOMENDASI HIBAH
BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN 2020

DAFTAR SKPD/UNIT SKPD PEMBERI REKOMENDASI HIBAH BARANG/JASA
TAHUN ANGGARAN 2021

Bidang	No	Nama Perangkat Daerah
Pemerintahan	1	Inspektorat
	2	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	3	Badan Kepegawaian Daerah
	4	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
	5	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	7	Kota Administrasi Jakarta Pusat
	8	Kota Administrasi Jakarta Utara
	9	Kota Administrasi Jakarta Barat
	10	Kota Administrasi Jakarta Selatan
	11	Kota Administrasi Jakarta Timur
	12	Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu
	13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	14	Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
	15	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	16	Satuan Polisi Pamong Praja
	17	Sekretariat DPRD
	18	Biro Pemerintahan
	19	Biro Kepala Daerah
	20	Biro Hukum
	21	Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
	22	Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah
Perekonomian	23	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
	24	Badan Pengelolaan Aset Daerah
	25	Badan Pendapatan Daerah
	26	Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa
	27	Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
	28	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	29	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
	30	Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi
	31	Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian
	32	Dinas Perhubungan
	33	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	34	Biro Kerja Sama Daerah
	35	Biro Perekonomian dan Keuangan

Bidang	No	Nama Perangkat Daerah
Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup	36	Dinas Bina Marga
	37	Dinas Sumber Daya Air
	38	Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan
	39	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
	40	Dinas Lingkungan Hidup
	41	Dinas Pertamanan dan Hutan Kota
	42	Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup
Kesejahteraan Rakyat	43	Dinas Pendidikan
	44	Dinas Kesehatan
	45	Dinas Sosial
	46	Dinas Kebudayaan
	47	Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk
	48	Dinas Pemuda dan Olahraga
	49	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	50	Biro Kesejahteraan Sosial
	51	Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

